



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

dukcapil.kulonprogokab.go.id

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kacar-Kucur

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME
2. Pas foto ukuran 4x6 cm berwarna duduk berdampingan sebanyak 3 (tiga) lembar
3. Asli KK
4. Asli KTP-el
5. Fotokopi Akta Kelahiran
6. Fotokopi KTP-el orang tua
7. Fotokopi KTP-el 2 orang saksi
8. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya, atau bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian
9. Surat keterangan belum menikah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bagi salah satu mempelai luar kab. Kulon Progo), bila memungkinkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar
2. Petugas mendaftarkan permohonan pencatatan perkawinan
3. Pejabat melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan
4. Petugas membuat draft register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan
5. Pemohon menandatangani register akta perkawinan
6. Pemohon membayar denda keterlambatan jika pelaporan lebih dari 60 hari kerja
7. Pemohon menerima kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el serta menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

dukcapil.kulonprogokab.go.id

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KK, KTP, Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan